

**POLA HUBUNGAN ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DENGAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN  
DI DESA SARUDE KECAMATAN SARJO  
( PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah (FASYA)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**ARHAM  
183210020**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Arham, NIM. 183.21.0020 dengan judul “Pola Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo (Perspektif Fikih Siyarah)” yang telah di ujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 19 Juli 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 H. di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu \_\_\_\_\_ 2023 M  
Palu Dzulqa'idah 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
PengujiUtama I	. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
PengujiUtama II	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.Ag., M.H	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H.	

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara Islam

Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.Si.,  
NIP. 19700720 199903 1 008

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.  
NIP. 19821212 201503 1 002

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Pola Hubungan Antara BPD Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Sarude Kec. Sarjo (Perspektif Fikih Siyasah)**” oleh Arham NIM : 18.3.21.0020, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Islam UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, \_\_\_\_\_ 2023 M  
Palu, Dzulqa’idah 1444 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. M. Taufan B, SH., M.H**  
**NIP. 19641206 200012 1 001**

**Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H**  
**NIP. 19821212 201503 1 002**

## **PERMYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, \_\_\_\_\_ 2023 M  
Palu Dzulqa'idah 1444 H

Penulis

**Arham**

NIM : 18.3.21.0020

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Ucapan syukur yang tak henti penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan sesuai dengan target yang telah di rencanakan. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, yang insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Dan juga banyak meninggalkan hukum dan tata hidup sosial yang baik dan tentunya sangat relevan dijadikan pedoman bagi umatnya untuk hidup yang lebih baik menuju maslahat dunia akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih pada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Alm. Kadir dan Ibu Rawaiya, yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmatnya amiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S, Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah memberi ruang dan kebijakan bagi penulis sebagai mahasiswa aktif UIN Palu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.Si dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan segala kemudahan dan kebijakan untuk menyelesaikan studi di fakultas syariah UIN Datokarama Palu
4. Bapak Dr. M. Taufan B, SH., M.H. selaku pembimbing satu dan bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku pembimbing dua yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan.
5. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H selaku dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif di UIN Palu.
6. Seluruh tenaga pengajar dalam lingkungan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu terkhusus kepada bapak ibu dosen yang sudah dengan setia dan sabar memberikan banyak pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama mengenyam studi di lingkungan kampus UIN Palu.
7. Bapak Rifai, S.E., M.M., selaku kepala perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dengan baik dan juga memberikan bantuan dan kemudahan dalam pencarian referensi bagi karya tulis penulis.
8. Kepala Desa Sarude beserta jajaran yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sarude.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Islam, Hukum keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah dan Perbandingan Mazhab angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dukungan moril kepada penulis.

10. Kawan-kawan senior angkatan 2017 pada Jurusan Ekonomi Islam UIN Palu yang banyak membantu penulis dalam metode penyusunan dari tahap awal.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan semoga segala ilmu pengetahuan yang dibagi insya allah dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amiin.

Palu, \_\_\_\_\_ 2023 M  
Palu Dzulqa'idah 1443 H  
Penulis

**Arham**  
NIM : 18.3.21.0020

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	11
1. Badan Permusyawaratan Desa.....	11
2. Pengertian Kepala Desa .....	14
3. Pelaksanaan Pemerintahan Desa.....	16
4. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa .....	17
5. Perspektif Fikih Siyash Terhadap BPD Dengan Kepala Desa.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Kehadiran Peneliti .....	22
D. Data dan Sumber Data .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	
A. Deskripsi Umum Desa Sarude .....	33



1. Sejarah Singkat Desa Sarude .....	33
2. Visi Dan Misi .....	35
3. Saran Dan Prasaran .....	37
B. Badan Permusyawaratan Desa Sarude .....	41
C. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu .....	43
D. Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Implikasi Penelitian .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## **DAFTAR BAGAN**

A. Bagan 2.1 Penyaluran Aspirasi Masyarakat .....	20
B. Bagan 4.1 Struktur BPD Desa Sarude .....	42

## **DAFTAR TABEL**

A. Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Sarude Pernah Menjabat .....	34
B. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sarude Berdasarkan Dusun .....	36
C. Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	37
D. Tabel 4.4 Keadaan Sosial Desa Sarude .....	39
E. Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan Desa Sarude .....	39
F. Tabel 4.6 Jumlah Bangunan Sekolah Desa Sarude .....	40
G. Tabel 4.7 Jumlah Tempat Ibadah/Mesjid Desa Sarude .....	40
H. Tabel 4.8 Profil BPD Desa Sarude .....	43

## ABSTRAK

Nama Penulis : Arham

NIM : 18.3.21.0020

Judul Skripsi : Pola Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di  
Desa Sarude Kecamatan Sarjo (Perspektif Fikih Siyasah)

---

Skripsi ini berjudul “Pola Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo (Perspektif Fikih Siyasah)” dengan permasalahan pokok terletak pada: (1) bagaimana pola hubungan anatara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa sarude ? (2) bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap hubungan badan permusyawaratan desa (BPD) dengan kepala desa sarude ?

Metode yang di gunakan penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di kantor Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu dengan melalui sumber data primer dab data sekunder, dengan menggunakan observasi, interview atau wawancara, serta dokumentasi sebagai teknik pengumplan data.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pola Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Sarude: Adapun pola hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan BPD melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarakan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Pengaturan hubungan antara Kepala Desa Dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa.

BPDTinjauan fikih siyasah dalam pola hubungan antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa konsep fikih siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil amri. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan desa, sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan figh siyasah diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam islam. Berdasarkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam system pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan desa “Desa adalah desa dan adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia .

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat (BPD) merupakan lembaga perwakilan desa yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Dengan politik seperti ini, parlemen desa ini akan mampu menciptakan *check and balance* (saling mengontrol) dalam percaturan politik yang selanjutnya menyehatkan demokrasi desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ikbal Hidayat, *Perang Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon rogo*, Skripsi (Jogjakarta: 2018) 1

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya;
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demokrafis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk serta kualitas penduduknya;
3. Tata kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Kedudukan kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena BPD bersama kepala desa menetapkan peraturan desa. Di samping itu kepala desa sarude penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Disisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kepala desa dan BPD harus memiliki pemahaman pemikiran sejalan dalam melaksanakan pemerintahan

---

<sup>2</sup>Susi Asnida, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*, Skripsi (jambi:2018) 1

<sup>3</sup>Ibid.,2

desa agar dapat terlaksana pemerintahan desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Rancangan peraturan desa dapat dibuat oleh kepala desa atau BPD dan dapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.

Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian kejadian luar biasa.<sup>4</sup>

Adapun hubungan kerja sama badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa yaitu ;

1. Kemitraan artinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa;
2. Konsultatif artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Koordinatif artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>5</sup>

Konsep fikih siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil amri, meskipun para ulama-ulama berbeda pendapat tentang ulil amri, ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang syi'ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka.

---

<sup>4</sup>Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal,( : 2015) 209.

<sup>5</sup>Endi, *Pola Hubungan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015*, Jurnal (Pekanbaru: 2017) 5

Adapun BPD dalam perspektif fikih siyasah yaitu disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang artinya kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga lembaga legislative. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-An'am, (6) 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. إِنَّ الْحُكْمَ  
إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ. وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”

(Dan pada sisi Allah lah) yang maha luhur (kunci-kunci semua yang gaib) simpanan-simpanan ilmu gaib atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada pengetahuan tentangnya (taka da yang mengetahuinya kecuali dia sendiri) mengenai penjelasan telah di kemukakan dalam surah lukman ayat 34, yaitu firman-Nya, “sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah tentang pengetahuan hari kiamat sampai akhir ayat”. Demikianlah riwayat imam Bukhari (dan dia mengetahui apa) yang terjadi didaratan permukaan bumi (dan lautan) perkampungan yang di atas sungai-sungai (dan tiada sehelai daun pun yang gugur) huruf min adalah zidah/tambahan melainkan dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basa atau yang kering diathafkan kepada lafal warakatin (melainkan tertulis dalam kitab yang nyata) yakni lauhul mahfudz.(tafsir jalaluddin al-mahalli dan jalaluddin as-suyuthi.<sup>6</sup>

Dalam konteks, kekuasaan legislatif (*Al-sulthah Al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang

<sup>6</sup>Al-jalalain, Tafsir al-jalalain surah Al-an'am ; 59



akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pola Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Sarude Kecamatan Sarjo (Perspektif Fikih Siyasah)”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Sarude ?
2. Bagaimanakah Perspektif fikih siyasah terhadap pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Sarude ?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengedintifikasi hubungan antara BPD dengan Kepala Desa Sarude.
  - b. Untuk mengkaji hubungan BPD dengan Kepala Desa di Desa Sarude dalam perspektif fikih siyasah.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai tentang Pola Hubungan Antara BPD Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Perspektif Fikih Siyasah, serta dapat menambah wawasan dan pemahaman.

---

<sup>7</sup>Ibid.,5

b. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk :

- 1) Dapat mengembangkan wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara BPD dengan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa;
- 2) Dapat menambah pengetahuan kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk memperjelas pengertian dan menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini maka ada beberapa kata yang perlu dijelaskan, dengan maksud untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru atau pengertian yang mendua dari pengertian sebenarnya.

##### 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa atau biasa di singkat (BPD) adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-muka masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>8</sup>

##### 2. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BDP), kepala desa memiliki peran sangat penting dalam kemajuan pembangunan desa, indikator kemajuan pembangunan desa dapat dilihat dari kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintah desa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>A.widjaja., *Pemerintah Desa dan Adminisitrasi Desa*, PT raja grafindo persada,( Jakarta, 1993) 35

<sup>9</sup>Sarpin, *Perang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa (suatu studi didesa genjor kecamatan sugih wara Kabupaten bojonegoro)* jurnal (tojonegoro: ) 2

### 3. Fikih siyasah

Fikih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.<sup>10</sup>

### 4. Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>11</sup>

### ***E. Garis Besar Isi***

Sebagai gambaran umum isi skripsi ini perlu dikemukakan garis-garis besar isi skripsi yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang di teliti. Skripsi ini terdiri dari 5 BAB yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, Merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II, Kajian Pustaka: menerapkan teori yang terdiri dari 3 sub bab penelitian terdahulu, dan kajian teori.

Bab III, membahas metode penelitian yang terdiri atas pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data tehnik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

---

<sup>10</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al –Syar’iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 5. Dikutip J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 27

<sup>11</sup>Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Univesitas SuryaDarma, 2018. 84

Bab IV, Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang: gambaran umum lokasi penelitian, pola hubungan antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu (perspektif fikih siyasah).

Bab V, Penutup. Merupakan akhir dari pembahasan masalah skripsi yang meliputi kesimpulan dan implikasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan hasil yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah di uji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi untuk membandingkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Pertama, skripsi yang dibuat oleh Endi, judul penelitian “pola hubungan badan permusyawaratan desa (BPD) dengan pemerintah desa dalam pembangunan didesa danau lancang kecamatan tapung hulu kabupaten Kampar tahun 2014-2015”

Pola hubungan BPD dan pemerintah desa dalam membangun pemerintah yang baik dan kompak dalam menjalankan system pemerintahan didesa karena demi kesejahteraan dan mencapai pemerintahan melayani masyarakat. Antara BPD dan pemerintah desa pola hubungannya harus baik karena untuk kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara pemerintah desa dan BPD yakni hubungan dominatif, hubungan kolusif, hubungan konflikktual, dan hubungan kemitraan. Dari keempat hubungan tersebut pemerintah desa lebih mendominasi dalam pembangunan dari pada BPD.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Endi, *Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tahun 2014-2015 jurnal (pekanbaru:2017)*, 12

Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas pola hubungan badan permusyawaratan desa dan kepala desa dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penulis dan peneliti sebelumnya, peneliti sebelumnya membahas tentang pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa dalam pembangunan di desa danau lancang kecamatan tapung hulu kabupaten Kampar tahun 2014-2015, sedangkan penulis membahas pola hubungan antara BPD dengan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Sarude Kecamatan Sarjo perspektif fikih siyasah dan tempat penelitian yang berbeda.

2. Kedua, skripsi yang dibuat oleh Dirgantara Dani Putra, judul penelitian “hubungan dan peran serta badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa lebih bersifat kemitraan yang dimaksud adalah bahwa kedudukan antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa sejajar akan tetapi kewenangan yang dimiliki berbeda. Badan permusyawaratan desa (BPD) berwenang untuk membatalkan peraturan desa apabila peraturan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Selain itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dibahas bersama oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa. Hal itu juga berlaku dalam pembuatan peraturan desa dan pengambilan kebijakan.<sup>13</sup>

Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa metode yang digunakan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan

---

<sup>13</sup>Dirgantara Dani Putra, *Hubungan Peran dan Serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Surakarta:2019) 32

perbedaan peneliti sebelumnya dan penulis, peneliti sebelumnya adalah membahas tentang hubungan dan peran serta badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan penulis membahas tentang pola hubungan antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan tempat penelitian yang berbeda.

3. Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Nabila Puspita, judul penelitian “tinjauan fikih siyasah tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa”

Tinjauan fikih siyasah terhadap dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dilihat masih ada beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif kepala desa dalam keikutsertaan dalam pembangunan desa.<sup>14</sup>

Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas fikih siyasah terhadap kepala desa dan badan permusyawaratan desa dan metode yang digunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas tentang tinjauan fikih siyasah tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan penulis membahas tentang pola hubungan antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di desa Sarude Kecamatan Sarjo Perspektif Fikih Siyasah.

---

<sup>14</sup>Nabila Puspita, *Tinjauan Fikih Siyasah tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Haduyang Kec.Natar Kab. Lampung Selatan* (Lampung:2018) 85

## **B. Kajian Teori**

### **1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan permusyawaratan desa adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat di anggap sebagai perlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru desa pada era otonomi daerah Indonesia dan. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa.<sup>15</sup>

Menurut Moch Solekhan dalam bukunya yang berjudul “penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat” menyebutkan bahwa BPD yaitu, badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokkratis. Badan permusyawaratan desa merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenannya.

Lebih lanjut, BPD menurut menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 pasal 1 angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>16</sup>

Badan Pemusyawaratan Desa memiliki fungsi dan tugas yang telah diatur dalam PERMENDAGRI nomor 110 tentang badan permusyawaratan desa pasal 31 dan 32. Fungsi badan permusyawaratan desa, yaitu;

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

---

<sup>15</sup>Asnida, *Permusyawaratan*,

<sup>16</sup>Kusuma Wardani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Kabupaten Desa Perspektif Siyasa Dusturiyyah*, Skripsi (Purwokerto: 2021) 21



3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>17</sup>

Badan permusyawaratan desa mempunyai tugas :

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f) Menyelenggarakan musyawarah desa ;
- g) Membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- h) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j) Menciptakan hubungan kerja harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Menurut pasal 35 pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang desa, BPD mempunyai peran yaitu:

- a) Pengawasan terhadap rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Penetapan peraturan desa;
- c) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Patrisius, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kuta Kartanegara*, Jurnal ( Kutai Kartanegara: 2019) 3

<sup>18</sup>Ikbal Hidayat, *Pemusyawaratan*, 24

<sup>19</sup>Naimullah, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa didesa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Barat Tahun 2019*, Skripsi, (Lombok: 2019) 32

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang hak dan kewajiban anggota badan permusyawaratan desa :

- 1) Anggota BPD mempunyai hak :
  - a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
  - b) Mengajukan pertanyaan;
  - c) Mengajukan usul atau pendapat;
  - d) Memilih dan dipilih;
  - e) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 2) Anggota BPD mempunyai kewajiban
  - a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar republic Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b) Melaksanakan kehidupan demokratis yang gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
  - d) Mendahului kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
  - f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan desa<sup>20</sup>

Konsep BPD sebagaimana yang tertuang oleh undang-undang No 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada kepala desa. Selain itu dikenalkannya badan permusyawaratan desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan legislasi

---

<sup>20</sup>Aw Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasrkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Taja Grafindo Persada (Jakarta: 2001) 65

pada umumnya, dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi masyarakat. Membuat BPD menggeser posisi dan fungsi menarik antar politik di desa.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa “kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah desa. Melaksanakan pembangunan desa pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala desa memiliki kewenangan yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah bahwa kepala desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan menghentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;

---

<sup>21</sup>Ludiah Rindiani, *kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014*, skripsi (bangsalsari),

<sup>22</sup>Deibby K. A Pankey, *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan didesa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*, Jurnal (Minahasa) 1

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 ayat 1 mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa adalah :

- a. Menetapkan kewajiban tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Kamal, *Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparat Aparatur Pemerintah Desa*, Skripsi, (Gampong Lamgugob: 2020) 17

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, memiliki fungsi sebagai kepala desa yang di antaranya adalah :

- a) Membina masyarakat desa;
- b) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- e) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD.<sup>25</sup>

### 3. Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya ditingkat daerah maupun pusat didalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksklusif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Sama hal ditingkat desa dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh perangkat desa yang laian seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Bdan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari system demokrasi, di dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Waniarsih, *Peran Kepala Desa dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Skripsi, (Lampung Barat: 2009-2015) 23

<sup>25</sup>Henny Marlina, *Fungsi Kepal Desa dalam Pelaksanaan Desa Sangkima Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal, (Kutai Timur: 2017) 1313

<sup>26</sup>Ludiah Rindiani, *kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014*, skripsi (bangsalsari), 5

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>27</sup>

Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Perangkat desa sebagaimana disebut di atas terdiri dari :

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksanaan teknis lapangan;
- c. Unsur kewilayahan.<sup>28</sup>

Pelaksanaan fungsi pemerintahan desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan sama yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki.<sup>29</sup>

#### 4. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa

Pola hubungan kerja antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara kepala desa dan badan permusyawaratan melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>27</sup>Zairi Imron, *Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat*, Skripsi, (Jambi: 2018) 8

<sup>28</sup>Dirgantara Dani Putra, *Hubungan dan Peran serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Skripsi, (Surakarta: 2009)

<sup>29</sup>Khaeril Anwar, *Hubungan*, 211

desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan badan permusyawaratan desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa. Sedangkan hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam bentuk konsultasi yaitu dilakukan dalam hal-hal tertentu seperti kepala desa dalam pembentukan lembaga masyarakat desa, pengangkatan atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara kepala desa dan badan permusyawaratan dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah kepada pemerintah desa, seperti program raskin, KPS, KIS, KIP, dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.<sup>30</sup>


Sedangkan pola hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tergambar dalam skema di bawah ini :

---

<sup>30</sup>Khaeril Anwar, *Hubungan*, 216

### Penyaluran aspirasi masyarakat

Keterangan :



Bagan 2.1

Berdasarkan skema di atas aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui kepala dusun atau anggota BPD, jika aspirasi disampaikan melalui kepala dusun, maka akan disampaikan ke kepala desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti.<sup>31</sup>

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan badan permusyawaratan desa sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang sudah lama ada juga dalam struktur pemerintahan bahwa kepala desa sejajar dengan badan permusyawaratan desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki badan permusyawaratan desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa. Pasal 61 butir 1 dan 2

<sup>31</sup>Ibid, 217



undang-undang No 6 tahun 2014, menyebutkan hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu:<sup>32</sup>

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di dalam pasal 55 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa terdapat fungsi BPD berkaitan dengan kepala desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>33</sup>

5. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa

Pengertian Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah dalam arti populernya adalah ilmu tata Negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Ludiah Rindiani, *kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014*, skripsi (bangsalsari), 6

<sup>33</sup>Ibid, 7

<sup>34</sup>Amir Syariuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cetakan Ke 3 Jakarta: Kencana, 2010)

Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, siyasah syar'iyah yaitu etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya terdapat pada tujuannya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.<sup>35</sup>

### 1. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkâm al-Sulthaniyyah, yang dikutip oleh Muhammad Iqbal maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyyah).
- b. Ekonomi dan militer (siyasah maliyyah).
- c. Peradilan (siyasah qadha'iyyah).
- d. Hukum perang (siyasah harbiyyah).
- e. Administrasi negara (siyasah idariyyah).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Qadla`iyyah (peradilan)
- b. Siyasah `Idariyyah (administrasi negara)
- c. Siyasah Maliyyah (moneter)
- d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (hubungan internasional).

Sementara Abdul Wahab Khallaf dalam Solichin Abdul Wahab lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional.<sup>37</sup> Dan keuangan negara dan Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
- c. Siyasah Qadla`iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah `Idariyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

---

<sup>37</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (politik peperangan).<sup>38</sup>

Dari beberapa uraian tentang ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Konsep fikih siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang syi'ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum.<sup>39</sup>

Dalam fikih siyasah kedudukan badan permusyawaratan desa sama dengan lembaga ahlu al-ahlli wa al-aqdi. Sebagai orang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta: Maddah, 2000),

<sup>39</sup>Ibid, 18

<sup>40</sup>Yan Patmawi Sakban, *Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permasyarakatan Desa Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur* Skripsi, (Lampung: 2019) 22

Bila Al-Qur'an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan islam tidak menyebutkan Ahlul al-Halli wa al-aqdi atau dewan perwakilan rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansi dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 59 yang disebut dalam ulil amri dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa (4) Ayat 59).

Berdasarkan terjemahan di atas, kementerian agama (kemenag) menafsirkan ayat ini berisi soal ketaatan dalam tetapkan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum.

Perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Qur'an melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang mengandung mudarat.

Ajaran-ajaran yang dibawah rasulullah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya sebab Rasul ditugaskan Allah untuk menjelaskan isi Al-Qur'an kepada manusia.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal maka umat islam berkewajiban melaksanakannya. Tentunya dengan catatan bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadit.

Bilah terjadi perbedaan pendapat dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadist. Bila masih belum menemukan titik temu sebaiknya disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al Quran dan sunnah rasulullah SAW.<sup>41</sup>

Itulah isi kandungan dari surah An Nisa ayat 59.

Badan permusyawaratan desa sebagaimana lembaga memiliki fungsi pengawasan diharapkan bias menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. undang-undang dan peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga badan permusyawaratan desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.<sup>42</sup>

Dalam al-Ahkam al- Sultaniyyah, Imam Mawardi menjelaskan lebih luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkarannya yang

---

<sup>41</sup>Kementrian agama, tafsiran surah an nisa ayat 59

<sup>42</sup>Muhamad Khoerul Alam, *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Banyumas oleh Badan Permasyarakatan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, (purwokerto: 2020), 7

terkait dengan hak-hak manusia.

- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>43</sup>
- c. Konsep musyawarah dalam fikih siyasah.

terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia  
Jadi, Wilayah al-Hisbah secara garis besarnya seperti jawatan penuntut umum, sedangkan Muhtasib dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan taat tertib masyarakat.

---

<sup>43</sup>Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Jenis Dan Desain Penelitian*

Jenis merupakan asumsi fundamental dalam suatu penelitian guna memahami gejala dan masalah dari suatu objek tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di suatu sebenarnya yang terjadi di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada ujungnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>44</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan hubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>45</sup>

Menurut Aminuddin dan Asikin, apabila seseorang ingin melihat suatu efektifitas Undang-Undang, hendaknya ia tidak hanya menetapkan tujuan dari Undang-Undang saja (baik dari perspektif kehendang pembuat Undang-Undang, atau tujuan langsung dan atau tidak langsung maupun tujuan instrumental dan simbolis),

---

<sup>44</sup>Bambang Waluyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta Sinar Grafika: 2002), 15

<sup>45</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), 43



melainkan juga di perlukan syarat-syarat lainnya, agar di peroleh hasil yang lebih baik, syarat-syarat tersebut antara lain: (1) perilaku yang diamati adalah perilaku nyata; (2) perbandingan antara perilaku yang di atur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak di atur dalam hukum. Seandainya hukum sudah mampu merubah perilaku hukum masyarakat, maka perilaku itu selayaknya akan sama dengan ketika ada hukum yang mengatur perilaku tersebut; (3) harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan, jangan lakukan pengamatan yang sesaat, perlu di kemukakan kondisi-kondisi yang di amati pada saat itu dan; (4) harus mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku.<sup>46</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini juga lebih lanjut untuk memahami kondisi, pemasalahan yang dialami masyarakat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu penelitian ini juga akan menggambarkan proses yang ada di lokasi proses tersebut yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah No. 12 tahun 2016 tentang pencegahan dan peningkatan pemukiman sarude kecamatan sarjo kabupaten pasangkayu.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yakni Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu mengenai Pola Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Di Desa Sarude

---

<sup>46</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ( Tangerang Selatan UNPAM PRESS : 2019). H 85

Kecamatan Sarjo Perspektif Fikih Siyasah. Penulis tertarik melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah pola hubungan BPD dengan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa sebagaimana mestinya.

47

Sebelum penulis mengadakan penelitian di lapangan terlebih dahulu peneliti menyiapkan instrument-instrument penunjang penelitian oleh karena penelitian ini adalah perspektif fikih siyasah terhadap pola hubungan antara BPD dan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa sarude kecamatan sarjo kabupaten pasangkayu.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Meleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>48</sup>

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat untuk mengumpulkan data. Karena peneliti itu harus terlibat dalam sebagai objek kajian penelitian di lapangan, untuk mengambil dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam melengkapi hasil penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada desa sarude kecamatan sarjo kabupaten pasangkayu.<sup>49</sup>

### ***D. Data Dan Sumber Data***

Pola hubungan kepala desa dan badan permusyawaratan desa itu dalam menjalankan program desa BPD dan kepala desa saling bekerja sama dengan

---

<sup>47</sup>Ibid, 1

<sup>48</sup>Ibid, 10

<sup>49</sup> Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakayarya, 2001), 6

mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pelaksanaan pemerintahan desa yang akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun ada beda pendapat tetapi masih bisa di selesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri kebutuhan penelitian. *Purposive* dalam arti sederhana yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja atau peneliti yang menentukan sendiri informan yang dipilih dan bersangkutan dengan penelitian. Untuk itu dibutuhkan informan sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian.<sup>50</sup>

Dalam sebuah data dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat dalam pokok permasalahan yang diangkat. Pada penelitian yang menjadi objek untuk wawancara oleh peneliti adalah kepala desa sarude, sekretaris desa sarude, bendahara desa sarude, dan ketua BPD, wakil BPD, Sekretaris BPD.
2. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, data dapat juga yang tersusun dalam document-dokument.<sup>51</sup> kemudian data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui buku-buku yang dijadikan referensi, bahan yang relevan berupa dokumen atau laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian skripsi ini data sekunder yang

---

<sup>50</sup>Ibid, 9

<sup>51</sup>Sumdi Suryabrat, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

dimaksud adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun beberapa buku peneliti yang dijadikan sebagai referensi dari buku. Dan beberapa buku serta jurnal skripsi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang menurut pandangan penulis berguna sebagai bahan pertimbangan dan analisis dan interpretasi data primer.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Jika salah dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak mempunyai kredibilitas, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

##### **1. Teknik Observasi**

Teknik observasi adalah teknik dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, teknik observasi ini dilakukan untuk menemukan data-data atau informasi dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Baban Permusyawaratan Desa di desa sarude kecamatan sarjo serta masyarakat setempat peneliti melakukan penelitian. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung dengan objek yang diteliti dan dibarengi dengan

---

<sup>52</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

kegiatan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berlenaan dengan data yang dibutuhkan.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui.<sup>53</sup>

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang fikih siyasah terhadap pola hubungan antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan didesa sarude kecamatan sarjo pada teknik dokumentasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan dokumen-dokumen penting yang menunjang masalah penelitian.

## 3. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam, bermakna dari “wawancara mendalam yaitu Tanya jawab terbuka dengan intens untuk memperoleh data”.<sup>54</sup>

Lanjut akan hal itu adapun menjadi objek wawancara peneliti adalah Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat yang bersangkutan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan di desa sarude.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Bogdan dan biklen menjelaskan bahwa analisis adalah data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

---

<sup>53</sup>Pupuh Fhathurahman, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011), 183

<sup>54</sup>Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta, 2012), 130

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke pada orang lain.<sup>55</sup>

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Mudjiaraharto analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut.<sup>56</sup>

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis ini berlangsung sejak pertama kali penulis turun kelapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi jumlah data yang di peroleh di

---

<sup>55</sup>Pupu Fthurahman, *metode penelitian pendidikan*, (bandung: CV. Pustaka Seria, 2011), 169

<sup>56</sup>Ibid, 34

lapangan akan dikumpulkan dengan cara menuliskan dan mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan kemudian dilakukan dengan menyajikan.<sup>57</sup>

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah : 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>58</sup>

Secara ringkas penjelasan dari ketiga kegiatan dalam analisis data model Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, bahkan sampai penyusunan laporan penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi, reduksi data dapat membantu memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu, sehingga reduksi data sama juga dengan kategorisasi, yaitu kegiatan melakukan pengkodean data atau koding.<sup>59</sup>

#### 2. Penyajian data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penyajian data adalah kegiatan yang mencakup penyajian matriks atau table, network atau konsep, flowchart, diagram, dan berbagai bentuk representasi penelitian yang menjadi lebih jelas dan permanen sehingga memudahkan berfikir. Display data memiliki tiga fungsi, yaitu

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), 239

<sup>58</sup>Miles Matthew dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*, (California: sage publication, 1984), 21

<sup>59</sup>Ibid, 16

- a. Menyederhanakan data
- b. Menyimpulkan interpretasi peneliti terhadap data
- c. Menyajikan data tampil secara menyeluruh

Yang dimaksud disini adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data akan data memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

- d. Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang disebut sebagai verivikasi data. Apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembalikan kelapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan kredibel.

Langkah verivikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat di proses dalam analisis lebih lanjut seperti abash, berbobot, dan kuat sedangkan data lain tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.



Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data diperoleh.<sup>60</sup>

Keabsahan data sdalam penelitian sangat diperlukan untuk keaslian penelitian tersebut. Dalam berbagai karyanya, norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang di pakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya triangulasi meliputi 4 hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-metode (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulsi teori.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi satu data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi yang tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara atau observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, melalui berbagai perspektif atau pandangan yang diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau

---

<sup>60</sup>Endi, *Hubungan*, 10

naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang di ajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber sata adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insight*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
4. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya

dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingan menunjukkan hasil yang jauh berbeda.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>H. Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* (<http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 01 Agustus 2021)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Deskripsi Umum Desa Sarude***

Adapun gambaran dari Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dapat penulis uraikan sebagai berikut:

##### **1. Sejarah singkat desa sarude**

Sejarah Desa Sarude memiliki beberapa versi menurut masyarakat' diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Tanda selaku kepala Desa Sarude dalam wawancara di Desa Sarude:

Saya tidak tau persis ceritanya, tapi waktu itu ada seorang pemuda yang namanya "Sarude" yang dimakan oleh seekor buaya di sungai, dari situlah banyak orang-orang yang yang memperingatkan kalau ada orang yang masuk di daerah tersebut terutama di yang akan menyebrang sungai selalu di bari tau "awas ada sarude".<sup>1</sup>

Dari situlah daerah tersebut dinamakan desa Sarude, karena setiap orang yang masuk ke daerah tersebut sering disebutkan "awas ada sarude". Akhirnya karena nama "sarude" sering disebut maka dinamakanlah desa sarude.

Adapun versi lain diawali dari pertemuan antara dua Raja yaitu raja dari selatan ( Sulsel ) dengan Raja dari tengah ( Sulteng ) yang bersepakat bahwa orang dari tengah masuk ke wilayah selatan tidak bisa memerintah orang selatan tetapi orang Tengah biasa di perintah orang selatan di wilayah Selatan, maka lahirlah nama Sarude atau dalam bahasa bugis adalah "SORUDE" jika di artikan dalam bahasa Indonesia adalah "Memerintah "

Pada tahun 2006 terjadi pemekaran Dusun Rojo terbagi menjadi Dusun Kampung Baru dan Dusun Lanta terbagi menjadi Dusun Pangale, kemudian

---

<sup>1</sup>Tanda. Kepala Desa Sarude. *Wawancara*. Sarude, 29 januari 2022

terbentuklah Desa Sarude pada tahun 2007 dan di angkat seseorang untuk menjadi karateker. Setelah tahun 2009 terpilih kepala desa defenitif.<sup>2</sup>

Tabel 4.1

## Nama-nama Kepala Desa Sarude yang pernah menjabat

No.	NAMA	JABATAN	PERIODE	KET
1.	Ade Dermawan, S.Sos	Kepala Desa	2007	Karteker
2.	Ade Dermawan, S.Sos	Kepala Desa	2009-2017	Kades Defenitif
3.	Tanda, SH	Kepala Desa	2015	Pejabat
4.	Abd. Rahman	Kepala Desa	2016	Pejabat
5.	Tanda, SH	Kepala Desa	2016-2022	Kades Defenitif

*Sumber data: Kantor Desa*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat nama-nama kepala desa yang pernah menjabat dari tahun 2007 sampai dengan 2022.

Desa Sarude merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang terletak dibagian Timur Kecamatan Sarjo, Secara administrasif Desa Sarude memiliki batas dan luas wilayah. Luas Wilayah Desa Sarude adalah 544,24 ha/m<sup>2</sup>, serta luas Wilayah menurut penggunaan yaitu, luas pemukiman 18,04 ha/m<sup>2</sup>, luas persawahan 30,8 ha/m<sup>2</sup>, Luas Perkebunan 495.2 ha/m<sup>2</sup>, serta Luas Perkantoran 0.2 ha/m<sup>2</sup>. Dan batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan derngan : Selat Makassar

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Donggala

<sup>2</sup>Arsip Desa Sarude. Word. Sarude, 29 januari 2022

Sebelah Timur berbatasan dengan : Selat Makassar dan

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sarjo

Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Desa Sarude memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Desa Sarude sama dengan wilayah lain, yaitu tropis (hujan dan kemarau). Desa Sarude merupakan wilayah pertanian, nelayan dan peternakan. Berdasarkan kondisi Desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi, hingga daftar rencana pembangunan jangka menengah Desa ( RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun kedepan.<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki Desa Sarude dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Sarude tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut: “ Mewujudkan Masyarakat sejahtera yang religius dan intelektual melalui peningkatan usaha perkebunan pertanian dan peternakan, pendidikan, kesehatan dan Agama”

### b. Misi

Untuk mencapai visi mewujudkan Masyarakat sejahtera yang religius dan intelektual melalui peningkatan usaha perikanan budaya tersebut diatas, Desa Sarude telah menetapkan nilai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh berbasis potensi local
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia

---

<sup>3</sup>Arsip Desa Sarude,

- 4) Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan
- 5) Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil perikanan budidaya
- 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian
- 8) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama.

### 3. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil Desa, jumlah penduduk Desa Sarude adalah 5 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah penduduk Desa Sarude berdasarkan dusun

Jenis kelamin	Dusun				Ket.
	Lanta	Pangale	Kampung Baru	Rojo	
Laki-laki	341	436	115	247	
Perempuan	322	434	118	230	
Jumlah	633	870	233	477	

*Sumber : Kantor Desa Sarude*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tertinggi yaitu pada Dusun Pangale dengan jumlah 870 Jiwa, sedangkan yang terendah pada Dusun Kampung Baru dengan jumlah penduduk 233 Jiwa.

Tabel 4.3

## Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur

Klp umur (Tahun)	Dusun Lanta			Dusun Pangale			Dusun Kampung Baru			Dusun Rojo		
	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa
0 – 4	24	27	51	30	30	60	8	11	19	21	15	36
5 - 9	29	45	74	51	39	90	12	12	24	21	23	44
10 – 14	54	39	93	60	59	119	13	16	29	34	26	60
15 – 19	49	31	80	49	47	96	14	13	27	20	27	47
20 – 24	29	26	55	42	48	90	14	13	27	23	20	43
25 – 29	26	25	51	50	41	91	4	6	10	20	20	40
30 – 34	38	37	75	28	32	60	9	7	16	18	15	33
35 – 39	29	17	46	24	28	52	8	5	13	23	25	48
40 – 44	19	23	42	30	24	54	6	10	16	13	13	26
45 – 49	9	10	19	22	26	48	4	4	8	13	14	27
50 – 54	10	16	26	13	16	29	8	8	16	13	17	30
55 – 59	12	12	24	13	11	24	10	3	13	12	8	20
60 - 64	9	3	12	8	10	18		3	3	3	3	6
65 - 69	3	6	9	6	7	30	2	3	5	10	1	11
70 - 74		4	4	4	7	11	1	2	3		1	1
75	1	1	2	6	9	15	2	2	4	3	2	5
Jumlah	341	322	663	436	434	870	115	118	233	247	230	477

Sumber : Kantor Desa Sarude

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dari setiap dusun di Desa sarude.

#### 4. Saran dan Prasarana

##### a. Infokom

Sarana dan prasarana Desa Sarude sudah bisa dinikmati layanan telekomunikasi dan akses internet melalui handphone seluler yang jaringannya disediakan oleh PT. Telkomsel yang berasal di Desa tetangga yaitu Desa Balabonda selain itu media elektronik seperti televisi menjadi media utama bagi



masyarakat untuk memperoleh informasi dan sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

b. Penerangan

Kebutuhan akan sarana dan prasarana penerangan bagi setiap masyarakat adalah kebutuhan dasar terutama bagi ibu-ibu rumah tangga dan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang sudah mulai beralih ke zaman serba listrik. Penerangan Desa sarude sudah bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam berkat pembangunan jaringan listrik pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007 silam. Masyarakat Desa Sarude kini dapat menikmati layanan listrik.

c. Sarana kendaraan

Di Desa Sarude telah mempunyai fasilitas kendaraan seperti motor yang diberikan oleh pemerintah dan dibagikan pada setiap kepala dusun sebanyak 10 unit yang dipakai dalam hal kepentingan Desa. Motor pembagian Desa tidak dapat dipakai dalam hal kepentingan pribadi tetapi dapat dipakai oleh masyarakat yang membutuhkan contoh kecilnya mengantarkan anak berobat ke puskesmas.

d. Bidang pendidikan

Potensi sumber daya manusia di Desa Sarude sudah maksimal di ukur dari jumlah pembangunan sekolah maupun tingkat pendidikan<sup>4</sup>. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>4</sup>Arsip desa sarude

Tabel 4.4

## Keadaan Sosial Desa Sarude

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	<b>Tingkat Pendidikan</b>			
	Belum Sekolah		Jiwa	
	SD/Sederajat		Jiwa	
	SMP/Sederajat		Jiwa	
	SMA/Sederajat		Jiwa	
	Diploma/Sarjana	64	Jiwa	
B	<b>Agama</b>			
	Islam	2.240	Jiwa	
	Kristen		Jiwa	
	Hindu		Jiwa	

Sumber : *Profil Desa Sarude*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat keadaan sosial desa sarude dari tingkat pendidikan yang belum sekolah, SD, SMP, SMA, dan Sarjana dari keadaan sosial agama Islam, Kristen, dan Hindu.

Masyarakat Desa Sarude yang dihuni 2.243 jiwa terdiri dari suku bangsa yang berbeda yaitu: Suku Mandar 1730 Jiwa, Suku Kaili 327 Jiwa, Suku Bugis 41 Jiwa, Suku Jawa 2 Jiwa, dan Makassar 20 Jiwa.

Tabel 4.5

## Jumlah Bangunan Sekolah Di Desa Sarude

No	Paud	SD	SMP	SMA	Keterangan
1	4	2	-	-	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat jumlah bangunan yang terbanyak yaitu pada PAUD dengan jumlah bangunan sebanyak 4.

e. Bidang Kesehatan

Perilaku tidak sehat masih sangat nampak pada keseharian masyarakat dengan sering di jumpai pembuangan sampah sembarangan di kanal/parit, dan Wc belum leher angsa dan masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan masih minim (BPJS, DLL).

Tabel 4.6

Jumlah Sarana Kesehatan Desa Sarude

No	Dusun	Sarana Kesehatan	Unit
1	Lanta	POSYANDU	1
2	Pangale	POSYANDU	1
3	Kampung Baru	POSKEDES	2
		POSYANDU.	
4	Rojo	POSYANDU	1

*Sumber :Profil Desa Sarude*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat jumlah sarana kesehatan yang memadai terdapat pada Dusun Kampung Baru.

Tabel 4.7

Jumlah Tempat Ibadah/ Mesjid Desa Sarude

No	Dusun	Nama Mesjid	Unit
1	Lanta	BATURAHMAN	1
2	Pangale	NURUL HIDAYAH	1
3	Kampung Baru	ARRAHIM	1
4	Rojo	AL-MUHAJIRIN	1
Jumlah			4

*Sumber :Profil Desa Sarude*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa masing-masing Dusun sudah memiliki tempat ibadah/masjid yang dapat di nikimati oleh masyarakat setempat.

Penduduk Desa Sarude 100 % memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran dalam melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik dan saling menghargai antar sesama.

#### 5. Keadaan ekonomi

Perekonomian desa Sarude secara umum di dominasi pada sector pertanian dan perkebunan yang system pengelolaannya masih semi tradisional(pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya).

Wilayah Desa Sarude memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat, potensi tersebut yang paling banyak adalah petani.<sup>5</sup>

#### 6. Badan Permusyawaratan Desa Sarude

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa sarude disahkan pada tahun 2012 yang lalu, lembaga ini terbentuk mengingat peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pedoman teknis pembentukan Bdan Pernusyawaratan Desa yaitu peraturan menteri dalam negri No. 111 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa Sarude berjumlah 7 orang, yang terdiri atas :

1. Ketua : 1 orang
2. Wakil : 1 orang
3. Sekretaris : 1 orang


---

<sup>5</sup>Arsip desa sarude.

4. Anggota : 4 orang

Mekanisme pembentukan anggota BPD Sarude yaitu dipilih melalui musyawarah mufakat. Mekanisme tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Sarude dapat dilihat dari bagan berikut :

Struktur BPD Desa Sarude



Bagan 4.1

*Sumber : laporan data profil Desa Sarude 2022*

Tabel 4.8  
 Profil BPD Desa Sarude

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Sadruddin	Ketua BPD
Saharuddin	Wakil Ketua BPD
Samauna, S.Pd	Sekretaris BPD
Armawati	Anggota
Sirajuddin, SE	Anggota
Merik	Anggota
Sipa,ami	Anggota

*Sumber : laporan data profil Desa Sarude 2022*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat profil BPD desa sarude dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang

**B. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Bdan  
 Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan pemerintahan Di  
 Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu**

Badan Permusyawaratan Desa adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD berfungsi untuk mendapatkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemimpin dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.

BPD di Desa Sarude sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, namun saat itu BPD belum terlalu difungsikan seperti sekarang dalam proses pemerintahan. Namun pada tahun 2013 saat kepala desa menjabat sekarang terpilih melalui pemilihan umum, kemudian BPD dibentuk juga melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, di mana anggota BPD ini dipilih dari keterwakilan wilayah yang ada di desa sarude sehingga terbentuklah susunan pengurus BPD yang ada saat ini di Desa Sarude. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Sadruddin sebagai berikut:

“Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 6 tahun, dimana anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang ada di desa Sarude”<sup>6</sup>

BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung sebagai antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus di awasi. Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauh mana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota BPD tersebut. BPD berhak meminta pertanggungjawaban kepala desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD

---

<sup>6</sup>Sadruddin, Ketua BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Sarude, 02 Februari 2022

di Desa Sarude Kecamatan Sarjo yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan pelaksana peraturan desa, penyelenggara pemerintah desa dalam hal ini yaitu pemerintah desa, hal diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Sadruddin Selaku Ketua BPD.

“kegiatan dan kinerja kepala desa dan perangkat desa selalu dalam pantauan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, pelanggaran atau tidak berjalannya ketetapan-ketetapan bersama yang telah disepakati dalam bentuk peraturan desa”<sup>7</sup>

Dari wawancara diatas telah diketahui BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu melancarkan pelaksanaan tugas kepala desa.

Hubungan BPD dengan Kepala Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Hubungan antara BPD dengan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa jika salah satu dari BPD dan kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan kepala desa juga termasuk penetapan peraturan desa. Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan Bapak Tanda S.H. Kepala Desa Sarude.

“terus terang kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari BPD, itu adalah kinerja tidak bisa berjalan pemerintahan tanpa komunikasi karna dia adalah mitra sesuai dengan undang-undang”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sadruddin, Ketua BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis, Sarude, 02 Februari 2022

<sup>8</sup>Tanda, Kepala Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penuli, Sarude, 02 Februari 2022



Dari wawancara di atas dapat diketahui undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini dapat mewadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat desa sarude kecamatan sarjo kabupaten pasangkayu. Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan Bapak Tanda S.H. Kepala Desa Sarude.

“kinerja dari BPD bagi kami sudah maksimal baik dalam pengawasan maupun koordinasi pengawasan dalam hal ini pengawasan kinerja pemerintah desa Koordinasinya dengan kepala desa merasa sangat terbantu kehadiran BPD”<sup>9</sup>

Adapun pola hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan BPD melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Tanda S.H. Kepala Desa Sarude.

“Dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu tidak bisa terlepas dari kinerja BPD atau masukan-masukan dari BPD, pemerintahan itu tidak bisa berjalan dengan sempurna kalau tidak koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Tanda Kepala Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis, Sarude, 02 Februari 2022

<sup>10</sup>Tanda Kepala Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis, Sarude, 02 Februari 2022

Dari hasil wawancara di atas dari Bapak Tanda S.H. dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa atau masukan dari masyarakat desa. Untuk membangun desa yang demokratis antar kepala desa dan BPD, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan, dan sinergitas antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan desa yang dihasilkan dapat bertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Misbahuddin sekretaris desa sarude.

“Dari pemerintah desa untuk Badan Permusyawaratan Desa sendiri sangat membantu kami dan sudah memenuhi tugas semestinya mereka bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Misbahuddin selaku sekretaris desa sarude Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kemitraan, konsultasi, dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam peraturan desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kapra dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, di samping itu juga untuk meminimalisir konflik yang terjadi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan ibu Hajina Daamin S.P. Bendahara Umum Desa Sarude.

---

<sup>11</sup>Misbahuddin, Sekretaris Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Sarude, 02 Februari 2022

“Sesuai dengan pola hubungan dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang sudah di terapkan dimasyarakat dan Alhamdulillah sudah terbentuk hubungan yang dinamis dan harmonis”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas pola hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin Wakil Badan Permusyawaratan Desa.

“untuk aspirasi masyarakat, apakah sudah maksimal atau belum, untuk keterpenuhan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah terpenuhi dengan baik”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara di atas aspirasi masyarakat sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini. Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin Wakil Badan Permusyawaratan Desa.

“namun ada beberapa perbaikan aspirasi masyarakat tersebut yaitu, kebanyakan masyarakat menyampaikan aspirasi bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat umum dan lebih ke pribadi sendiri dan kami berusaha maksimal mungkin memenuhi aspirasi masyarakat”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara diatas lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang

---

<sup>12</sup>Hajina Daamin Bendahara Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Sarude, 02 Februari 2022

<sup>13</sup>Saharuddin, Wakil BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Sarude, 02 Februari 2022

<sup>14</sup>Saharuddin, Wakil BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Sarude, 02 Februari 2022

melaksanakan musyawarah desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Kepala desa di bantu oleh perangkat desa melaksanakan pembangunan desa dan melayani kepentingan masyarakat desa. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara dengan bapak Samauna, S.Pd. selaku sekretaris BPD desa sarude.

“BPD dan Kepala Desa sekarang batasi dari segi pembangunan, karna sekarang ada yang terlaksana ada juga yang tidak terlaksana, karena sekarang kita sesuaikan dari segi anggaran desa”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa hambatan dan kendala menurut kepala desa dalam membuat dan memutuskan kebijakan yang bersifat strategis harus berkonsultasi dengan BPD akibatnya tanpa persetujuan BPD kebijakan tersebut tidak bisa dikeluarkan dan dijalankan, disamping itu ketidakpercayaan juga salah satu kendala dalam melaksanakan roda pemerintahan desa. BPD yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dapat menyatakan tidak percaya terhadap Kepala Desa dan Pemerintah Desa sepanjang masyarakat desa menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi lain sebaliknya pemerintah desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni datang dari aspirasi masyarakat desa atau hanya sekedar pendapat BPD semata.

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara kepala desa dan BPD adalah adanya bedanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan desa yakni kepala desa harus berkonsultasi dengan BPD, kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara kepala desa dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan di desa karena kepala desa dan

---

<sup>15</sup>Samauna, Sekretaris BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Sarude, 02 Februari 2022

BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan. Kepala desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Struktur pemerintahan desa agar secepatnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yakni undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, agar pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD maka diperlukan persamaan Visi, Misi dan program dalam menjalankan pemerintahan desa serta penghasilan, tunjangan operasional kepala desa dan BPD agar disetarakan jangan terjadi perbedaan.

***C. Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.***

Fiqh secara bahasa berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan yang dapat diartikan dengan pengertian “paham yang mendalam”. Secara etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan sunnah).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), 30

Sedangkan al-siyâsî pula, secara bahasa berasal dari سياسة-يسوس-ساس yang memiliki arti mengatur, seperti di dalam hadis yang berarti: “Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata-kata “Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurus perkara tersebut”. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu siyâsah itu secara bahasa bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.<sup>17</sup>

Pengertian Fiqh Siyasah atau siyasah syar’iyyah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah dalam arti populernya adalah ilmu tata Negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.<sup>18</sup>

Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, siyasah syar’iyyah yaitu etika agama. Kedua, siyasah wadh’iyyah yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya terdapat pada tujuannya. Siyasah syar’iyyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara

---

<sup>17</sup>J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT R aja Grafindo Persada, 1994),

<sup>18</sup>Amir Syariuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2010)

siyasah wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.<sup>19</sup>

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan desa, sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan fiqh siyasah diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam islam. Berdasarkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 59 sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2.

Dengan demikian seorang pemimpin harus mentaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengembang tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqh siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepada desa dituntut untuk bertanggungjawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Kehadiran *ahl al-hall wa al-aqd* sangat penting untuk menegakkan sistem Islam; karena lembaga musyawarah ini merupakan sendi pokok sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Disamping itu, *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai badan kontrol terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, atau perumus setiap permasalahan.

Secara eksplisit dalil tentang majelis syura dan *ahl al-hall wa al-aqd*, tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun sebutan tersebut hanya

---

<sup>19</sup>ibid

ada dalam sebutan fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial, dari dasar-dasar yang menyeluruh, dasar sebutan diqiyaskan dengan istilah musyawarat, umat, dan uli amri. Seperti dalam firman Allah swt. Q.S Asyura (38), ali-Imran ayat 104.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (Q. S. al-Syura 42: 38).<sup>20</sup>

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah yang menyangkut tentang musyawarah:

Pertama:”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat.” Abdurrahman bin Zaid yang dikutip oleh Al-Qurthubi mengatakan, mereka adalah orang-orang Anshar di Madinah. Mereka menerima seruan untuk beriman kepada Rasulullah saw. ketika mereka mengutus dua belas kelompok dari mereka sebelum hijrah, dan mereka melaksanakannya pada waktunya, sesuai dengan syarat dan rukun-nya.

Kedua:“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka,” yakni mereka bermusyawarah dalam urusan mereka.

<sup>20</sup>Dian Saputra, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasa, (2019, Riau) 48



Asy-Syuuraa adalah mashdar dari Syawartuhu (aku bermusyawarah dengannya) seperti Al-Busyraa, Adz-Dzkira, dan yang lainnya. Sebelum Nabi saw. datang apabila orang-orang Anshar menghendaki suatu urusan maka mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut, kemudian barulah mereka melaksanakan hasil musyawarah itu. Allah kemudian menyanjung mereka karena hal itu.

Ketiga:“Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka,” maksudnya, dan terhadap sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkakkannya.

Selanjutnya, sebutan majelis syura dan *ahl al-hall wa al-aqd* diqiyaskan dengan sebutan umat, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an surat ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. ali-Imran ayat 104).<sup>21</sup>

Ulil amri adalah para (imam) pemimpin, para sultan, para hakim dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut thaghut.

---

<sup>21</sup>Ibid, 49

Maksudnya, mentaati mereka dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan menjahui apa yang mereka larang selama itu bukan kemaksiatan, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat terhadap Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat valid dari Rasulullah saw.

Sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah *Ulil Amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban mentaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintah desa.

Dengan demikian jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang dipercayainya ditingkat pemerintah desa .

Dalam ajaran islam dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena islam adalah agama komprehensif yang didalamnya terdapat system ketatanegaraan, system ekonomi, system sosial, dan sebaynya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang hubungan kerja antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hubungan antara Kepala Desa Dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan, kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa, kepala desa mengajukan dan memusyawarakan dengan BPD tentang rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes), kepala desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik desa. Pola hubungan antara kepala desa dan Badan Pernusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsuktasi, dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi. Untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu antara kepala desa dan BPD harus memiliki visi, misi dan

tujuan yang sama dan sejalan agar pemerintahan desa dapat berjalan secara efektifitas dan demokratis untuk terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat desa.

2. Konsep fikih siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil amri, meskipun para ulama-ulama berbeda pendapat tentang ulil amri, ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang syi'ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan desa, sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan fikih siyasah diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam islam.

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara kepala desa dan BPD adalah adanya perbedaan pandangan setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa harus berkonsultasi dengan BPD, kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa karena Kepala Desa sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan. Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Struktur pemerintahan desa agar secepatnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yakni undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa agar pemerintahan desa agar berjalan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD maka diperlukan persamaan visi, misi dan program dalam menjalankan pemerintahan desa serta penghasilan, tunjangan dan operasional kepala desa dan BPD agar disetarakan jangan terjadi perbedaan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dan BPD dalam hal kerja sama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan aparat khususnya perancangan peraturan desa, maka sebaiknya:

1. Pemerintah Desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan koordinasi satu sama lain, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tidak terham terutama yang berhubungan regulasi dalam pemerintahan desa.
2. Komposisi dari BPD setidaknya di satu atau dua orang sarjana terutama sarjana hukum agar lebih berkompeten dalam merancang peraturan desa. Demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang sejahtera, perlu adanya hubungan komunikasi yang baik antara unsur penyelenggara desa dengan masyarakat dan aparat, agar masyarakat dan aparat tersebut dapat dengan mudah

menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga perlu di tingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif dan terkoordinasi dengan tujuan langsung ke lapangan ke tengah masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat dan aparat secara langsung lalu menerapkan atau merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Masyarakat sarude kiranya lebih kritis dalam mengamati dan menanggapi setiap program kerja yang dilakukan pemerintahan desa dan BPD terutama terkait dengan regulasi-regulasi yang akan diterapkan di desa sarude lalu menyampaikan segala apapun yang dirasa keliru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991

Alam, Muhamad Khoerul, *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Purwokerto: 2020.

Anwar, Khaeril, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal, 2015.

A Pankey, Deibby K. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*.

Asnida, Susi, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*, Jambi: 2018.

Ditha Prasanti, *penggunaan media komunikasi bagi remaja perempuan dalam pencarian informasi kesehatan, jurnal lontar 6, no 1, (2018)*

Endi, *Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015*, Pekanbaru: 2017.

Hidayat, Ikbal, *Perang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*, Jogjakarta: 2018.

Imron, Zairi, *Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat*, Jambi: 2018.

Kamal, Muhammad, *Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparat Aparatur Pemerintah Desa*, Gampong Lamgugob: 2020.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah Al –Syar'iyah (Kairo: Dar al-Anshar, 1997)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah Al –Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1997.

Marlina, Henny, *Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Desa Sangkima Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur*, Kutai Timur: 2017.

- Ludiah Rindiani, *kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014, skripsi* (bangsalsari),
- Naimullah, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Barat Tahun 2019*, Lombok: 2019.
- Miles, Mattew dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*, (California: sage publication, 1984),
- Rindiani, Ludia, *kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014, skripsi* (bangsalsari),
- Patrisius, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara*, Kutai Kartanegara: 2019.
- Pulunga J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)
- Puspita, Nabila, *Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatang)*, lampung: 2018
- Putra, Dirgantara Dani, *Hubungan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Surakarta: 2009.
- Sakban, Yanpatmawi, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Pada Badan Permusyawaratan Desa Studi Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur*, Lampung: 2019.
- Saputra, Dian, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah*, (2019, Riau)
- Syariuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan Ke 3* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Sarpin, *Perang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugih Wara Kabupaten Bojonegoro)*, Tojonegoro.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: RajaGrafindo, 1994
- Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Univesitas suryadarma: 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010)



Sujarweni,V. Wiratna *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014

Waniarsih, *Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Lampung Barat: 2009-2015.

Wardani, Kusuma, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Kabupaten Desa Perspektif Siyasa Dusturiyyah*, Purwokerto: 2021.

Widjaja, A. *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Widjaja, Aw, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasrkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### Pemerintah Desa

1. Sejauh mana pemerintahan berjalan, apakah pemerintah desa merasa terdampingi dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa ?
2. Menurut Bapak kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sudah memenuhi Tugas semestinya atau tidak ?
3. Apakah selama berjalan ada pola hubungan yang dinamis antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ?
4. Kalau ada dalam hal apa dan bagaimana ?
5. Apakah hubungan ini berdasarakan kekeluargaan atau personalisme ?

### Badan Permusyawaratan Desa

1. Sejauh mana pemerintah berjalan, apakah Bdan Permusyawaratan Desa sudah terdampingi oleh pemerintah desa ?
2. Menurut Bapak apakah aspirasi masyarakat sudah di terima atau dilaksanakan oleh pemerintah desa ?
3. Apakah selama berjalan ada pola hubungan yang dinamis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa ?
4. Kalau ada dalam hal apa dan bagaimana ?
5. Apakah hubungan ini berdasarkan kekeluargaan atau persionalisme ?

## DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Saharuddin



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Samauna, S.Pd



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Misbahuddin



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak Tanda, S.H.

### Daftar Informan

No	Nama Lengkap	Jabatan	TTD
1	Tanda, S.H.	Kepala Desa Sarude	
2	Misbahuddin	Sekretaris Desa Sarude	
3	Hajina Daamin, S.Pd	Bendahara Desa Sarude	
4	Sadruddin	Ketua BPD	
5	Saharuddin	Wakil BPD	
6	Samauna, S.Pd	Sekretaris BPD	

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Arham  
Tempat/tgl. Lahir : Lanta, 01 Juli 1999  
NIM : 18.3.21.0020  
Alamat Rumah : Jl. Lasoso Lrg 7  
No. HP/Telp. : 085341643614  
Email : 33arham333@gmail.com  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Alm. Kadir  
Ibu : Rawaiya

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 006 Balabonda  
SMP : SMPN 07 Pasangkayu  
1) SMA : SMAN 1 Sarjo  
2) Kuliah : Mahasiswa IAIN Palu